



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1357/UN26.15/PP/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA WORKSHOP FAIP SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM
PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan wawasan dan motivasi bagi dosen dan mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dipandang perlu melaksanakan kegiatan Workshop;
- b. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa untuk itu Perlu Penetapan Panitia Pelaksana Workshop FAIP Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
- 10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA WORKSHOP FAIP SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026 PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Pelaksana Workshop FAIP Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Workshop FAIP Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Pada Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Oktober 2025



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1357/UN26.15/PP/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA WORKSHOP FAIP
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
PADA PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Penanggung Jawab : Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.

Ketua : Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si., IPU

Anggota : Prof. Ir. Suharno, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng
: Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng
: Dr. Eng Dikpridc Dcspa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
: Prof. Dr. Eng Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng
: Ir. Ika Kustianti, S.T., M. Eng, Sc., Ph.D., IPM., ASEAN Eng
: Dr. Eng. Ir. Mardiana, S.T., M.T., IPM
: Ir. Trisyah Septiana, S.T., M.T., IPM
: Ir. Sri Waluyo, S.T.P., M.Si., Ph.D., IPU
: Prof. Dr. Ir. Nandi Haerudin, S.Si., M.Si., IPM
: Ir. Armijon, S.T., M.T., IPM
: Ir. Gigih Forda Nama, S.T.M.T.I., IPM.
: Stevie Setiawati Naray, S.Sos., M.I.P
: M. Fajri, S.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Oktober 2025

